



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Mansur bin Pema, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**;

Reska binti Bakri, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 553/Pdt.P/2024/PA.Wtp mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah menikah secara agama antara Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus gadis dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakri sekaligus sebagai wali Pemohon II yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu: Samsuddin dan Burhanuddin sebagai saksi nikah dengan mahar berupa tanah kebun luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) are yang terletak di Desa Lappa Lampoko, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Nur Azizah binti Mansur lahir di Bone, 18 Juli 2021..
4. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue.
6. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu maka mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mansur bin Pema) dengan Pemohon II (Reska binti Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara.

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Watampone telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim memeriksa identitas para Pemohon tersebut ternyata sesuai dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 553/Pdt.P/2024/PA.Wtp, tanggal 7 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Syamsuddin bin Bandu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakri sekaligus sebagai wali Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samsuddin dan Burhanuddin.

Halaman 3 dari 11



- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah kebun luas 2 (dua) are yang terletak di Desa Lappa Lampoko, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

2. Burhanuddin bin Toba, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Maluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakri sekaligus sebagai wali Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Samsuddin dan Burhanuddin.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah kebun luas 2 (dua) are yang terletak di Desa Lappa Lampoko, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka persidangan atas perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Watampone demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk pengurusan pencatatan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan para Pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 21 Oktober 2020 di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone penetapan mana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk melengkapi pengurusan pencatatan kependudukan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi para Pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah para Pemohon adalah fakta yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain dan relevan pula dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2020 di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bakri dan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu Samsuddin dan Burhanuddin dengan mahar berupa tanah kebun luas 2 (dua) are yang terletak di Desa Lappa Lampoko, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Watampone karena setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan saat ini para Pemohon membutuhkan bukti atas keabsahan perkawinan tersebut untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;

Petitim tentang sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah, maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul, oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan, selain itu Pemohon I masih jejak, hal mana membuktikan Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II terbukti masih gadis, hal mana memberi bukti Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone dengan Pengumuman Nomor 553/Pdt.P/2024/PA.Wtp, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *I'anat Al-Thalibin*, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Hakim dapat dikabulkan dengan

Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2020 di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan secara formal para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka (2) patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;

Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka (3) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 553/Pdt.P/2024/PA.Wtp, tanggal 7 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mansur bin Pema) dengan Pemohon II (Reska binti Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya.

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya perkara: NIHIL

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11